

PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG PEMOTONGAN AYAM POTONG

Hidayani

STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

e-mail: Yeniiskandar69@gmail.com

Abstract

The effect or slaughtering relation in syar'ih way (halal) on broiler product with buying interest at Inpres Kamboja. The purpose of this research in theoretical hopefully there will be a knowledge progres for economic Islam theory especially about how important slaughter in syar'ih way (halal) for the product that will be consumed by muslim. In this research, the writer is about to position to make it even stronger about the theory which has existed before. Islam consumption theory and communication theory. In an effort to answer the problem of this research, the writer is using quantitative research. Therefore, the existence of halal sertification on broiler product means the entrepreneur has been contribute in applying the principles of Islamic consumption for consumers in Indonesia. Next, about public awareness of the broiler product because of halal sertification or syari'ah slaughtering can provide employment and health insurance in society. So that in the end it will reduce the development of illegal broiler houses and provide new employment or reducing unemployment because it absorbs labor as more consumer demand on broiler in syari'ah way.

Keywords : *Public. Halal Certification of MUI, Broilers.*

Abstrak

Pengaruh ataupun hubungan pemotongan secara syar'ih (halal) pada produk ayam potong dengan minat beli konsumen di Pasar Inpres Kamboja. Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan ada pengembangan keilmuan untuk teori ekonomi Islam lebih khususnya mengenai pentingnya pemotongan secara syar'ih (halal) suatu produk untuk dikonsumsi oleh seorang muslim. Pada penelitian ini, hendak memosisikan untuk memperkuat teori yang sudah ada sebelumnya. Teori konsumsi Islam dan teori komunikasi. Dalam upaya untuk menjawab masalah penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dengan demikian adanya sertifikasi halal pada produk ayam potong artinya pengusaha sudah berkontribusi dalam menerapkan prinsip konsumsi yang Islami bagi konsumen di Indonesia. Selanjutnya kepedulian masyarakat terhadap kehalalan produk ayam potong karena adanya Sertifikat halal atau penyembelihan secara syari'ah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan jaminan kesehatan dalam masyarakat. Sehingga pada akhirnya akan mengurangi terjadinya perkembangan rumah ayam potong ilegal dan membuka lapangan pekerjaan baru atau mengurangi pengangguran karena menyerap tenaga kerja seiring lebih meningkatnya permintaan konsumen akan produk ayam potong yang pemotongannya secara syari'ah (halal).

Kata kunci : Masyarakat, Sertifikasi Halal MUI, Ayam Potong

Pendahuluan

Islam mengajarkan sistem perekonomian mencakup semua aspek ekonomi, namun saat ini terkesan bahwa sistem perekonomian Islam identik dengan konsep keuangan dan perbankan.¹ Sistem perekonomian dalam Islam yang mencakup segala aspek dapat dibuktikan dengan kenyataan, salah satunya dengan adanya jaminan terhadap konsumen muslim (sertifikasi halal) terhadap semua produk yang ada di negara Indonesia dalam rangka jaminan produsen terhadap konsumen, yang mana dalam hal ini bangsa Indonesia mayoritas berpenduduk muslim.

Salah satu masalah produk halal pada produk ayam potong adalah mengenai sertifikasi halal yang bertujuan melindungi masyarakat dari produk haram dan membahayakan kesehatan. Akan tetapi kerap kali terjadi silang kepentingan dalam implementasinya, terutama antara produsen dan konsumen. “Karena kejadian inilah, MUI melalui LP POM MUI memiliki perhatian serius berikut tindakannya”.²

Dengan beberapa penjelasan normatif di atas, konsumen muslim ditekankan meneliti tentang kehalalan sebuah produk. Di antara tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan cara memperhatikan terhadap tata cara yang dianjurkan agama terhadap produk tersebut. Mencermati kehalalan sebuah produk memang dianjurkan meskipun di sisi lain disadari, konsumen muslim akhir-akhir ini mulai menyadari pentingnya aspek kehalalan baik yang terkait dengan produk makanan, minuman, obat, dan kosmetika, dan juga terhadap produk hasil peternakan seperti ayam potong. Perkembangan jaman dengan segala piranti pendukungnya tampaknya menjadikan masyarakat bersikap demikian.

Sertifikasi kehalalan produk telah lama dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan Sertifikat Halal bagi produk yang dimohonkan oleh produsen berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mengenai sertifikasi halal ini, terdapat persoalan mendasar terkait hukum nasional dan teori hukum yang mengatakan bahwa setiap implementasi hukum dan kebijakan publik perlu ada keterlibatan negara.

Ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan, status Majelis Ulama Indonesia bukan merupakan lembaga negara atau organ pemerintahan, namun dapat diberikan kewenangan publik untuk menjalankan fungsi tertentu berdasarkan undang-undang. Sebagai contoh dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹ Abdul Bashith, 2008, *Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. Hlm. ix.

² Muhammad Anas Razak, 2001, *Islamization Of Economich: The Concept and Methodology*. Dalam J. KAU. Universitas Pajajaran. Bandung. Vol. 16. Nomor 1. Januari, hlm. 136.

Kehakiman, bahwa Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Mahkamah Agung dalam rangka pembinaan Badan Peradilan Agama. Keberadaan umat muslim sebagai penduduk mayoritas di Indonesia tampaknya juga menjadi faktor penentu tersendiri.³ Lebih dari itu, dalam tradisi keagamaan Islam, fatwa merupakan produk *ijtihad* (proses pengambilan dan penetapan hukum) ulama untuk menetapkan status hukum atau menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat muslim. Sehingga dengan *ijtihad* itu ulama memiliki otoritas menetapkan fatwa mengenai masalah yang belum terdapat penyelesaiannya dalam Al Qurán dan Al Sunnah.

Fatwa ulama mempunyai kekuatan mengikat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kekuatan mengikat dari suatu fatwa diakui oleh negara setelah fatwa tersebut ditetapkan dengan suatu instrumen hukum. Artinya, fatwa memiliki kekuatan mengikat karena ulama yang menetapkan fatwa dikenal dan diakui oleh masyarakat. Apabila suatu fatwa memerlukan pengakuan oleh negara, maka fatwa tersebut harus dikukuhkan oleh pemerintah sebagai organ yang diberi kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kehalalan suatu produk selama ini ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut diterima oleh masyarakat karena Majelis Ulama Indonesia (masih) dipandang sebagai wadah para ulama yang mewakili berbagai kelompok atau organisasi keagamaan yang dominan dalam masyarakat. Majelis Ulama Indonesia telah berfungsi sebagai institusi yang bukan lembaga negara yang menetapkan berbagai norma hukum (*non-state norms*).

Sebagaimana dimaklumi, pesatnya laju ilmu pengetahuan dan teknologi di samping membawa dampak positif juga negatif, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Seperti terlihat dari penemuan pada produk ayam potong di Pasar Inpres Kamboja yang akan memengaruhi dalam penentuan status kehalalan produk.

Maraknya perkembangan rumah-rumah peternakan dan pengolaan ayam potong di Pasar Inpres Kamboja Kota Palembang. Serta ketidakpastian status kehalalan dari produk tersebut, menambah deretan penting dalam catatan hitam pada benak masyarakat. Namun, dibalik itu semua produk ayam potong sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, sebagai salah sumber protein bagi masyarakat umumnya.

³ Aam S. Rusdiana, Abrita Devi, 2013, *Mencari Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Indonesia*. Dalam Dialog Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan. Vol. 36. Nomor. 1 Juni, hlm. 134.

Pasar Inpres Kamboja merupakan pasar tradisional Pasar Inpres Kamboja Kota Palembang. Masyarakat-masyarakat di Pasar Inpres Kamboja Kota Palembang tersebut sangat ketergantungan dengan produk-produk pasar tersebut terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak terlepas dari itu, ayam potong sebagai sumber lauk-pauk yang di jual di pasar tersebut merupakan bagian terpenting bagi konsumen.

Banyaknya pengonsumsi ayam potong yang meragukan ke halalan dari ayam potong yang beredar di pasaran, terutama Pasar Inpres Kamboja Palembang. Hal ini bukan tanpa dasar, melainkan pada kenyataan yang ada di lapangan. Bahwasannya dalam produk ayam potong yang ada di pasar-pasar proses pengolaannya jauh dikatakan mendekati syari'at agama. Para pedagang lebih mengutamakan keuntungan yang di dapat dari konsumen daripada kehalalan yang dapat konsumen.

Sedangkan dalam praktek jual beli dalam Islam terdapat syarat sah yang harus dipenuhi. Salah satunya barang yang diperjualbelikan harus halal untuk dikonsumsi dan barang tersebut suci. Sementara ayam hasil sembelihan orang yang meninggalkan shalat, terdapat perbedaan pendapat mengenai hasil sembelihannya. Allah swt. berfirman yang artinya: *“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.”* (Al-An'am: 121).

Masyarakat tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian hukum. Diperlukan upaya serius dan kolektif bagi terwujudnya peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi dan labeliasi produk halal terhadap perlindungan konsumen. Meskipun selama ini LP-POM MUI telah berperan sebagai pihak yang menyelenggarakan proses sertifikasi produk halal, namun masih saja terjadi tarik-menarik keabsahan fatwa atau labelisasi halal antara LP POM MUI yang non-pemerintah dan Departemen Agama sebagai institusi pemerintah.⁴ Pada saat ini masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi seputar sertifikasi halal. Hal ini dapat timbul karena sertifikasi halal itu masih bersifat *voluntary* bukan *mandatory*. Idealnya, dengan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan dan piranti hukum yang ada, produsen menjamin hak-hak konsumen muslim secara *halal* dan *thayyib*. Akan tetapi,

⁴ Musril Saleh, Imam Saipul Mustakim, 2014, *Konsumen dan Konsumsi Dalam Persoalan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 18.

kenyataan membuktikan sebaliknya, karena masih banyak produsen yang tidak bertanggungjawab.

Metode Penelitian

Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan data dengan skala ordinal. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu pemotongan secara syar'ih (halal) sebagai variabel besar (*independent*) dan minat beli konsumen sebagai variabel terikat (*dependent*). Penelitian ini dilakukan pada Pasar Inpres Kamboja Pasar Inpres Kamboja. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu: Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengukur berupa kuisioner atau angket-angket. Data Sekunder berupa data yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, majalah, serta *website* yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Hasil Penelitian

A. Proses Penyembelihan Ayam Potong

Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu empat buah urat: tenggorokan, kerongkongan dan dua urat besar yang terletak di bagian samping leher. Lokasi penyembelihan itu sendiri adalah bagian di antara bagian bawah leher dengan tempat tumbuhnya jenggot, yaitu tulang rahang bawah.

Sementara itu, yang disebut penyembelihan dalam pandangan madzhab Syafi'i dan Hambali adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi dan lokasi pemotongan itu bisa di bagian atas leher atau di bagian bawah leher, atau dalam situasi yang tidak memungkinkan dilakukannya penyembelihan di leher, akau dilakukan penikaman yang mematikan di bagian mana saja dari tubuh hewan itu.⁵

⁵ Sukasah Sahdan, 2008, "Menyikapi Paham-Paham Paradoks," *Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak*. Vol. II. Edisi 35. Tanggal 23 Juni, hlm. 305.

Kesimpulannya yang dimaksud dengan penyembelihan yang sempurna itu dengan memotong empat bagian: kerongkongan, mari' (saluran makanan dan minuman), dan dua urat pengampit kerongkongan.⁶ Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan.⁷ Sesuai firman Allah SWT yang artinya: *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan..."* (Al-Ma'idah: 3)

Dalam ayat di atas, Allah mengajarkan kepada kaum muslimin agar mengembangkan rasa sehingga dapat mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, serta mengajarkan agar selalu berlaku adil walau terhadap musuh.⁸ Sambil menuntun agar membersihkan jiwa dengan ketakwaan serta mensucikannya dengan amalan kebajikan dan menghindari segala macam yang mengakibatkan kekeruhan jiwa dan kegelapannya.

Penyembelihan secara etimologis berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan. Sementara secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan madzhab-madzhab fiqih, sesuai dengan perbedaan mereka tentang bagian yang wajib dipotong dalam penyembelihan tersebut.⁸

Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu empat buah urat: tenggorokan, kerongkongan dan dua urat besar yang terletak di bagian samping leher. Lokasi penyembelihan itu sendiri adalah bagian di antara bagian bawah leher dengan tempat tumbuhnya jenggot, yaitu tulang rahang bawah.

Sementara itu, yang disebut penyembelihan dalam pandangan madzhab Syafi'i dan Hambali adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi dan lokasi pemotongan itu bisa di bagian atas leher atau di bagian bawah leher, atau dalam situasi

⁶ Imam Taqiyuddin Abu Baakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, jilid 3, Surabaya: PT Bina Ilmu, Cet. ke- 1, 1997, hlm. 201.

⁷ Wahbah Zuhaili, 2008, *Fiqh Imam Syafi'i 1*. Beirut: Darul Fikr, Cet. ke-1, hlm. 585.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, 2007, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4. Damaskus: Darul Fikr, Cet. ke-10, hlm. 304.

yang tidak memungkinkan dilakukannya penyembelihan di leher, akau dilakukan penikaman yang mematikan di bagian mana saja dari tubuh hewan itu.⁹

Kesimpulannya yang dimaksud dengan penyembelihan yang sempurna itu dengan memutus empat bagian: kerongkongan, mari' (saluran makanan dan minuman), dan dua urat pengampit kerongkongan.¹⁰ Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan.¹¹ Sesuai firman Allah SWT yang artinya: *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan..."* (Al-Ma'idah: 3)

Dalam ayat di atas, Allah mengajarkan kepada kaum muslimin agar mengembangkan rasa sehingga dapat mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, serta mengajarkan agar selalu berlaku adil walau terhadap musuh. Sambil menuntun agar membersihkan jiwa dengan ketakwaan serta mensucikannya dengan amalan kebajikan dan menghindari segala macam yang mengakibatkan kekeruhan jiwa dan kegelapannya.

Proses penyembelihan hewan yang dapat dikendalikan disyaratkan harus memutus saluran pernafasan dan saluran makanan. Praktik seperti ini merupakan cara penyembelihan dalam kondisi normal.¹² Hikmah dari dilakukannya penyembelihan adalah melindungi kesehatan manusia secara umum, dan menghindarkan tubuh dari kemudharatan dengan cara memisahkan darah dari daging dan menyucikannya dari cairan merah tersebut. Mengonsumsi darah yang mengalir hukumnya haram, sebab membahayakan kesehatan tubuh manusia dikarenakan ketika itu darah menjadi tempat bersemayamnya berbagai kuman dan mikroba berbahaya. Selain itu, masing-masing orang memiliki golongan darah yang hanya cocok dengan golongan darah tertentu, hingga larangan mengkonsumsinya adalah untuk mencegah terjadinya percampuran antara berbagai golongan darah.

⁹ Abdurrahman. Moeslim, 2003, *Islam Sebagai Kritik Sosial*, Jakarta: Erlangga, hlm. 305.

¹⁰ Imam Taqiyuddin Abu Baakar Al Husaini, 1997. *Kifayatul Akhyar*. jilid 3. Surabaya: PT Bina Ilmu. Cet. ke- 1, hlm. 201.

¹¹ Wahbah Zuhaili, 2008, *Fiqh Imam Syafi'i I*. Beirut: Darul Fikr. Cet. ke-1, hlm. 585.

¹² Muhammad Sharif, 2012, *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 587.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa hikmah lain dari pensyariaan penyembelihan dan pengaliran darah hewan dari tubuhnya adalah guna memisahkan antara daging dan lemak halal dari yang haram, serta sebagai peringatan akan keharaman bangkai disebabkan darahnya masih terkumpul di dalam tubuhnya.¹³ Dengan begitu jika kita memakan sesuatu yang bersifat halal dan baik, maka akan berdampak baik dan bermanfaat untuk tubuh kita. Dan makanan yang yang buruk juga akan berdampak buruk pula bagi tubuh kita.

Binatang ternak yang diharamkan itu ialah darah, bangkai, daging babi, yang disembelih untuk berhala atau yang disebut selain asma Allah, yang mati karena dicekik, yang mati karena dipukul, yang mati karena jatuh, yang mati karena diterkam oleh binatangbinatang buas, yaitu oleh binatang yang bertaring dan berkuku, seperti serigala.

Kemudian binatang yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas itu oleh Allah SWT sendiri dikecualikan: kalau binatang itu ditemukan oleh seseorang masih bernyawa (hidup) lalu disembelihnya menurut syara'. Tetapi ahli-ahli fiqh kemudian berbeda pendapat sekitar kasus itu, apakah bisa jadi halal macam-macam binatang ini yang sudah dihukumi sebagai bangkai? Pendapat yang masyhur dari madzhab Syafi'iyah yang juga Madzhab Hanafiyah: bahwa hewan yang ditemui masih ada tanda-tanda hidup, misalnya ekornya masih bergerak-gerak, atau kakinya masih meronta-ronta, kemudian disembelih tetap hukumnya halal¹⁴. Dalam Surah al-Maidah ayat 4 Allah berfirman yang artinya artinya: *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu¹⁵, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya."* (al-Ma'idah: 4).

¹³ Muhammad, 1996, *Ekonomi Islam (Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis)*. Palembang: Al- Mukthar, hlm. 305-306.

¹⁴ Mu'ammal Hamidy, 1985, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Surabaya: PT Bina Ilmu. 1985. Cet. 1. Jilid 1, hlm. 471.

¹⁵ Buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikit pun oleh binatang itu.

Tidak diragukan lagi bahwa binatang yang disembelih itu adalah termasuk makanan yang baik, dan ulama juga sepakat atas pernyataan tersebut. Setelah mengerti hal ini, maka binatang yang halal dengan disembelih, kadang-kadang dapat melakukannya dengan menyembelih dan kadang-kadang tidak dapat. Jika dapat melakukannya dengan menyembelih, maka harus menyembelihnya, dan menyembelih adalah memotong dan tempatnya ialah kerongkongan dan pangkal leher (labbah). Dengan begitu untuk menghalalkan binatang, harus dengan memotong semua kerongkongan dan marik (saluran makanan dan minuman) dengan suatu alat yang bukan tulang dan bukan kuku.

Selain itu, binatang-binatang bukan buruan, seperti unta atau kerbau yang sedang mengamuk, atau kambing yang lari, dan sulit untuk menangkapnya, dan binatang-binatang tersebut pula mungkin terjerumus ke tempat-tempat bahaya yang menyebabkan kematiannya, atau ditangkap binatang buas. Atau binatang itu terjatuh ke dalam sumur serta sulit akan menyelamatkannya hidup-hidup dan tidak memungkinkan kita menyembelihnya, maka hukumnya adalah haram unta yang menjadi liar, boleh melukai binatang yang tersebut, sama saja apakah dapat melukai pada tempat penyembelihannya atau tidak, dan semua anggotanya menjadi tempat sembelihannya kini seperti di leher¹⁶. Perintah untuk menyebut nama Allah ketika menyembelih terkandung rahasia yang dalam sekali yang perlu untuk direnungkan dan diperhatikan yaitu penyebutan asma Allah merupakan perbedaan dari orang musyrik dan binatang serta manusia sama-sama makhluk Allah yang hidup dan bernyawa.

Oleh karena itu, menyebut asma Allah di sini merupakan suatu pemberitahuan izin Allah. Seolah-olah manusia itu mengatakan “Aku berbuat ini bukan karena untuk memusuhi makhluk Allah, bukan pula untuk merendahnya, melainkan dengan nama Allah kami sembelih binatang itu dan dengan nama Allah juga kami berburu dan dengan nama-Nya pula kami makan.

Stunning adalah salah satu cara untuk menjadikan binatang yang hendak disembelih tidak sadar untuk beberapa saat bagi mengurangi rasa sakit pada mereka. Bahwa “tujuan *water stunner* adalah untuk menghilangkan rasa sakit hewan ketika ia disembelih. Bila *water stunner* digunakan hewan berada di bawah separuh sadar, saat

¹⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar B. Muhammad AlHusaini, 1993, *Kifayatul Akhyar*. Terjemahan Oleh KH. Syarifuddin Anwar, Surabaya: CV. Bina Iman. Cet. I, hlm. 462.

berada di separuh sadar hewan tersebut disembelih. Jadi hewan tersebut tidak merasakan sakit ketika disembelih. Itulah maksud ihsan ketika sembelihan”¹⁷.

Di sini penulis ingin menjelaskan secara mendalam bagaimana pelaksanaan penyembelihan ayam potong. Ayam yang ditenak setelah mencapai berat setiap ekor adalah 1KG akan disembelih dan dipasarkan. Ayam yang hendak disembelih akan di cek kesehatannya terlebih dahulu. Hanya ayam yang sehat saja akan di ambil dan di sembelih. Pemeriksaan terhadap ayam akan dilakukan sebelum digantung dipengait. Ayam juga hendaklah mendapat rehat yang cukup dan diletakkan di tempat yang redup serta di siram air. Bertujuan untuk terjadinya proses pengeluaran darah yang sempurna dan daging aman dimakan. Ayam hidup yang sehat akan disembelih.

Sesudah ayam dilewatkan pada penyembelihan yang dikontrol, maka hendaklah diperhatikan ayam tersebut. Jika ingin memastikan apakah ayam itu mati karena sembelihan atau karena dikarakan adalah dengan melihat kondisi ayam itu menggelupur setelah disembelih. Jika setelah disembelih ia menggelupur semakin kuat dan berbunyi sakit, maka tika itu ia dianggap mati karena sembelihan. Tetapi jika setelah disembelih dan efek dari sembelihan tidak ada, tidak bergerak seperti biasanya malah makin perlahan menggelupurnya, maka kematiannya itu dihitung karena karan maka haramlah dimakannya.

Saat menyembelih, penyembelih harus dilakukan dengan niat karena Allah dan bukan untuk tujuan selain dari Allah. Penyembelih harus menyadari perbuatannya. Hewan yang akan disembelih harus bernyawa atau diyakini masih bernyawa (*hayat mustaqirrah*) ketika pembantaian dilakukan. Lafaz tasmiah harus dilafazkan segera sebelum penyembelihan dilakukan. Digalakan agar penyembelihan dilakukan dengan menghadap kiblat. Aliran pembantaian, alat dan pelengkapan penyembelihan harus tujuan hanya untuk penyembelihan hewan halal saja. Pisau yang digunakan harus tajam dan bersih dari darah dan kotoran lain.

B. Komunikasi Terhadap Konsumen

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di pasar, maupun masyarakat umum. Artinya komunikasi terjadi

¹⁷ Hafiz Bin Sulaiman. *Wawancara*. di Ipoh tanggal. 3 Desember 2016

baik dalam masing-masing individu ataupun perorangan, organisasi ataupun dalam menjalankan usaha.¹⁸

Komunikasi juga didefinisikan sebagai apa yang menjadi bila *makna* diberikan kepada suatu perilaku. Konsep perilaku yang disinggung dalam definisi ini adalah segala sesuatu sebagai rekaman atau akibat dari tindakan kita lakukan. Pendekatan kita terhadap komunikasi berfokus pada pemberian *makna* kepada perilaku.¹⁹

Komunikasi adalah kegiatan menghasilkan dan menerima pesan-pesan. Adapun bidang komunikasi meliputi bidang pengiriman dan penerimaan pesan-pesan dalam suatu organisasi di antara dua orang, masyarakat dalam berbagai bidang untuk mempengaruhi perilaku organisasi baik sengaja maupun tidak sengaja.²⁰

Komunikasi berasal dari bahasa latin *communis* yang berarti sama. Secara sederhana komunikasi dapat terlaksana apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk saling memahami antara pihak yang berkomunikasi. Ada beberapa definisi komunikasi menurut para ahli. Definisi komunikasi menurut para ahli tersebut yaitu: menurut Everett M Rogert menyatakan suatu proses dimana dua orang atau lebih bentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba pada gilirannya.

Dari beberapa definisi komunikasi di atas, komunikasi merupakan interaksi yang terjadi minimal antara dua pihak dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi ini bisa terjadi baik dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, ataupun suatu organisasi maupun pengusaha. Komunikasi yang terjadi berhubungan dengan emosional antar komunikasi melalui sarana langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan bersama.

Dari penelitian ini ada (2) dua unsur komunikasi yang menjadi fokus penelitian, yaitu pesan dan akibat. Pesan dalam penelitian ini adalah pemotongann dengan syari'ah Islam pada produk ayam potong yang memberikan informasi kepada konsumen akan jaminan kualitas produk. Sedangkan akibat dalam penelitian ini adalah minat beli dan peduli terhadap kehalalan produk ayam potong oleh konsumen di Pasar Infres Kamboja

¹⁸ Muhamad Nasib, Ar-Rifa'i, 2005, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Kartsir. Dalam *Islamica Jurnal Studi Keislaman*. Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel. Vol 5. No 1. September, hlm. 146.

¹⁹ Dedy Mulyana, Jalaludin Rahamat, 2010, *Komunikasi Antar Budaya, Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Beda Budaya*. Bandung: Remaja Rodakarya, hlm. 13.

²⁰ Adinarrhman, 2013, Parade Iklan Politik di Tahun Politik: Polarisasi Penggunaan Iklan Untuk Membangun Citra Menuju Pemilu 2014. Dalam *Turast Jurnal Penelitian dan Pengabdian*. Padang; IAIN Iman Bonjol Vol. 1. No 1. Januari-Juni.

di Kota Palembang. Minat beli konsumen pada penelitian ini adalah akibat yang dirasakan dari adanya hubungan ataupun pengaruh dari label halal (sertifikat Kehalalan MUI) yang terdapat pada produk ayam potong.

Kebutuhan konsumen akan pangan asal hewani (khususnya ayam potong) yang terus bertambah menuntut penyediaannya yang semakin banyak pula. Hal ini dipicu dengan meningkatnya kesadaran manusia akan pentingnya kebutuhan gizi yang berasal dari daging hewani. Keadaan tersebut juga didorong oleh meningkatnya tingkat kesejahteraan hidup manusia sehingga tingkat permintaan ayam potong meningkat pula.

Tidak dapat dipungkiri saat ini mulai banyak ditemukan kasus beredarnya produk ayam potong yang tidak sehat, yaitu produk yang tidak memenuhi syarat keamanan dan kehalalan pangan, baik pada produk domestik maupun ekspor impor. Salah satu sebab yang mendorong merebaknya peredaran ayam potong tidak sehat ini adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan konsumen untuk memilih produk (ayam potong) secara tepat, benar dan aman. Konsumen cenderung membeli makanan dengan harga murah tanpa memperhatikan kualitas sehingga mendorong pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan besar tanpa memikirkan kerugian yang dapat diderita oleh konsumen.²¹

Konsumen secara harfiah memiliki arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

Perilaku Konsumen merupakan suatu tindakan yang ditunjukkan oleh konsumen dalam hal mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang mereka anggap akan memuaskan kebutuhan mereka. Dalam arti lain perilaku ditunjukkan, yakni bagaimana konsumen mau mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas seperti uang, waktu, tenaga untuk mendapatkan/ menukarkan dengan barang atau jasa yang diinginkannya.

²¹ Jabaruddin Johan, 2002, *Manajemen Profesional Berdasarkan Nilai-Nilai dalam Usaha*. Jakarta: Lembaga Studi Pengembangan Pertanian dan Pertenakan (LSP3), hlm. 282.

Menurut Mowen²² bahwa, “perilaku konsumen (*consumer behaviour*) didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian (*buying units*) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi dan pembuangan barang, jasa, pengalaman serta ide-ide”. Sedangkan menurut Kotler²³ bahwa, “perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu, kelompok, dan organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, dan memposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan niat mereka”. Schiffman dan Kanuk²⁴ mendefinisikan perilaku konsumen sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk serta jasa yang konsumen harapkan akan memuaskan kebutuhannya. Selain itu, studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan energi).

Engel, Blackwell, dan Miniard²⁵ mengartikannya sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk serta jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Perilaku konsumen merupakan semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal diatas atau kegiatan mengevaluasi.

Peter dan Olson²⁶ menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah soal keputusan. Lebih jauh lagi, keputusan adalah soal pilihan. Untuk lebih jelasnya mereka menyatakan bahwa keputusan meliputi suatu pilihan “antara dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku”. Solomon²⁷ menyatakan bahwa, “*consumer behavior is the process involved when individuals or groups select, purchase, use, and dispose of goods, services, ideas, or experiences to satisfy their needs and desires*”. Yang dapat diartikan bahwa perilaku konsumen merupakan suatu proses yang melibatkan seseorang ataupun suatu kelompok untuk memilih, membeli, menggunakan dan memanfaatkan barang-barang, pelayanan, ide, ataupun pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan niat.

²² Lihat Hartono, Sri Rejeki, 1980, *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga.....* hlm. 79.

²³ Sri Rejeki, 1980, *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga.....*, hlm. 83.

²⁴ Hendra, 1996, *Ekonomi Koperasi*, Semarang: FE Untag, hlm. 39.

²⁵ Jother Ropke, 2000, *Ekonomi: Teori Dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 3-6.

²⁶ Philip Kotler, 2002, *Manajemen Pemasaran*. Dalam *Ekonomi Rakyat Jurnal Perekonomian Desa Masyarakat*. Malang: Universitas Merdeka. Vol 3. No 2. Desember, hlm. 199.

²⁷ Budiono Kusumohamodjojo, 2000, *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Grasindo, hlm. 23.

Peterdan Olson²⁸ mendefinisikan perilaku konsumen sebagai interaksi dinamis antara pengaruh afeksi dan kognisi, perilaku dan kejadian disekitar manusia dimana manusia tersebut melakukan aspek pertukaran dalam hidupnya. Afeksi dan kognisi mengacu pada dua tipe tanggapan internal psikologis yang dimiliki konsumen terhadap rangsangan lingkungan dan kejadian yang berlangsung. Afeksi melibatkan perasaan sementara kognisi melibatkan pemikiran. Perilaku mengacu pada tindakan nyata konsumen yang dapat diobservasi secara langsung. Lingkungan mengacu pada rangsangan fisik dan social yang kompleks didunia eksternal konsumen.

Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk, jasa, dan gagasan.²⁹ Perilaku konsumen (*consumer behaviour*) dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada dua elemen penting dari arti perilaku konsumen itu yaitu: (1) proses pengambilan keputusan dan (2) kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis.

Dalam melaksanakan jual beli, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.³⁰ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidak sahnya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.³¹ Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Dalam pendistribusian ayam potong di Pasar Inpres Kamboja, para penjual membeli ayam yang masih hidup di tempat para peternak ayam melalui pertenakan-

²⁸ Trion, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep Ekonomi Syari'ah Melayu, Prespektif Partnership dan Kolektivitas*. Jakarta: PT. Suka Buku. hlm. 231-232.

²⁹ Lihat Trion, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep Ekonomi Syari'ah Melayu, Prespektif Partnership dan Kolektivitas.....*, hlm. 41.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 966.

³¹ Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5. Jakarta: Ihtiar Barnvan Hoeve. hlm. 1510.

pertenakan di sekitar kota Palembang telah menyediakan stock ayam untuk dijual oleh pedagang ayam potong di Pasar Inpres Kamboja. Transaksi perdagangan ayam di Pasar Inpres Kamboja setiap harinya terhitung sangat banyak. Hampir setiap orang yang berdagang ayam di Pasar Inpres Kamboja menjual ayam potong lebih dari 1 kwintal. Disamping itu pedagang juga menyetorkan ayam kepada pelanggannya baik dari restoran, rumah makan, perusahaan atau perhotelan.

Setiap hari setidaknya ada lebih dari beberapa kendaraan bermotor untuk mengangkut ayam-ayam tersebut yang sudah disembelih. Melihat dari banyaknya jual beli ayam potong, berdampak negatif ataupun positif dalam proses penyembelihan yang dilakukan oleh para penyembelih ayam. Menurut para pedagang, penyembelih menyembelih ayam kurang lebih 1 kuintal, untuk setiap pemotongan. Karena para penyembelih tidak menyembelih ayam untuk satu orang pedagang, tetapi bisa menyembelih untuk 3 orang pedagang.³²

Ibu Sukri merupakan salah satu penjual ayam di Pasar Inpres Kamboja. Dimana setiap harinya ibu Sukri mendapatkan pelanggan dari berbagai penjual ayam di Pasar Inpres Kamboja, yang kemudian ayam tersebut dijual kembali oleh para pedagang. Dengan kata lain ibu Sukri tidak hanya sebagai penjual ayam potong semata namun beliau juga menyediakan stok ayam yang sudah disembelih untuk para pedagang lainnya. Ayam tersebut dipesan oleh para pedagang sehari sebelum berjualan. Kemudian ayam yang sudah di pesan tersebut, diantarkan ke pasar dalam keadaan sudah disembelih keesokan harinya. Dengan pemotongan ayam yang sangat banyak, tentunya para penyembelih berusaha dengan sangat cepat untuk menyembelih ayam, karena para pedagang memulai berjualan sejak pukul 04.00, bahkan ada pula pedagang ayam yang berangkat ke pasar pukul 03.30 karena mendapatkan pesanan yang banyak dari pembeli.

Seperti halnya salah satu pedagang ayam lain yakni ibu Budiarti. Dalam sehari ibu Budiarti dapat menjual ayam kurang lebih 50 Kg setiap harinya. Ayam yang dijual ibu Budiarti ini di ambil dari stok ayam yang berada di tempat ibu Sukri. Dalam transaksi jual beli ini, ibu Budiarti mengatakan bahwa beliau ingin menjual ayam yang halal dan dapat dikonsumsi oleh setiap pembeli.³³ Melihat keterangan dan pengamatan penulis bahwa praktek jual beli ayam potong tidak dapat dilakukan sembarangan, dalam arti para pedagang harus mengetahui asal dan bagaimana proses penyembelihannya dan siapa

³² Wawancara dengan ibu Sukri. *Pedagang Ayam*. pada tanggal 02 Desember 2016.

³³ Wawancara dengan ibu Budiarti. *Pedagang Ayam*. pada tanggal 02 Desember 2016.

yang menyembelih. Hal ini karena mayoritas para pedagang ayam di Pasar Inpres Kamboja adalah muslim dan menurut ibu Wiwik bahwa sebagian besar pedagang sudah menunaikan ibadah Haji.³⁴

Ketika penulis mengidentifikasi tanggapan para pedagang tentang jual beli ayam potong dijawab dengan jelas bahwa hukumnya halal dan transaksi jual belinya di anggap sah. Dengan dilihat bagaimana ayam tersebut disembelih, jika sesuai dengan syara' maka sembelihannya sah jika tidak sesuai syara' maka sembelihannya tidak sah begitu pula transaksi jual belinya.

C. Proses Sertifikasi Halal MUI

Dengan demikian adanya pemotongan ayam secara syari'ah (halal) artinya pengusaha sudah berkontribusi dalam menerapkan prinsip konsumsi yang Islami bagi konsumen di Indonesia. Selanjutnya kepedulian masyarakat terhadap kehalalan produk ayam potong karena adanya Sertifikat halal atau penyembelihan secara syari'ah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan jaminan kesehatan dalam masyarakat. Sehingga pada akhirnya akan mengurangi terjadinya perkembangan rumah ayam potong ilegal dan membuka lapangan pekerjaan baru atau mengurangi pengangguran karena menyerap tenaga kerja seiring lebih meningkatnya permintaan konsumen akan produk ayam potong yang pemotongannya secara syari'ah (halal).

Dengan adanya sertifikat kehalalan menjadi pertimbangan untuk memilih produk ayam potong. Sesuai dengan *descriptife sertifikat* yaitu sertifikat yang memberikan informasi objektif mengenai prosesi pemotongan, pengelolaan, perawatan, dan sistem kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk. artinya dengan adanya sertifikat kehalalan menjadi acuan pilihan dalam memilih produk ayam potong di Pasar Inpres Kamboja dan salah satu daya tarik dari produk. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen sudah mentetahui fungsi sertifikat kehalalan yaitu sesuai dengan prosesi pengelolaan para produk ayam potong yang dilakukan pengusaha dan sudah menjadi perhatian konsumen.

Hal ini menunjukkan bahwa banyak konsumen percaya produk ayam potong yang bersertifikat halal kualitas dan keamanan produk terjamin. Sesuai dengan aturan konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi pangan. Ia juga berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur

³⁴ Wawancara dengan ibu Wiwik, *Pedagang Ayam*, pada tanggal 08 Desember 2016

tentang pangan yang dikonsumsi. Produk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan itu dinyatakan halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan dan wajib mencantumkan keterangan atau sertifikat halal.

Dengan adanya sertifikat halal dapat menjadi motivasi untuk mengonsumsi produk ayam potong. Sertifikat halal produk ayam potong sangat penting. Pernyataan ini memberikan kesimpulan bahwa sebagai seorang yang beragama Islam, menerapkan perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rosulullah SAW, akan menjamin kehidupan manusia yang lebih bermamfaat. Sesuai dengan kaidah konsumsi yaitu kegiatan manusia secara langsung menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan yang berakibat mengurangi ataupun menghabiskan nilai suatu barang atau jasa. Proses sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) bagi produk ayam potong berikut ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilewati yaitu:

1. Memahami persyaratan dalam sertifikasi halal MUI dan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPPOM MUI baik berupa pelatihan reguler ataupun online.
2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) hal ini dilakukan sebelum mendaftar sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan tim manajemen halal, pembuatan manual SJH diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan audit internal. Untuk membantu perusahaan atau usahawan dalam menerapkan SJH, LPPOM MUI membuat dokumen pedoman yang dapat di pesan sendiri.
3. Melakukan pendaftaran sertifikat halal dilakukan secara online, perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.
4. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akadsertifikat.
5. Melakukan monitoring pasca audit.
6. Memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI

Dengan demikian adanya sertifikasi halal pada produk ayam potong artinya pengusaha sudah berkontribusi dalam menerapkan prinsip konsumsi yang Islami bagi konsumen di Indonesia. Selanjutnya kepedulian masyarakat terhadap kehalalan produk ayam potong karena adanya Sertifikat halal atau penyembelihan secara syari'ah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan jaminan kesehatan dalam masyarakat. Sehingga pada akhirnya akan mengurangi terjadinya perkembangan rumah ayam potong ilegal dan

membuka lapangan pekerjaan baru atau mengurangi pengangguran karena menyerap tenaga kerja seiring lebih meningkatnya permintaan konsumen akan produk ayam potong yang pemotongannya secara syari'ah (halal).

Kualitas mutu dan jaminan kehalalan adalah standar yang konsumen terapkan dalam pertimbangan pembelian produk ayam potong. Sesuai dengan faktor yang mempengaruhi minat beli yaitu minat transaksional kecenderungan konsumen untuk membeli produk dengan melihat adanya kualitas, mutu, dan jaminan kehalalan. memiliki keyakinan pada diri mereka terhadap apa yang mereka makan baik itu kualitas, mutu, dan bahkan kehalalan dari apa yang mereka konsumsi dengan takaran kehalalan terutama pada produk ayam potong. Dari pernyataan diatas maka minat beli konsumen akan lebih tinggi jika ada sertifikat halal dari MUI untuk pedangan ayam potong. Hal ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi di kota Palembang khususnya.

Simpulan

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemotongan ayam secara syari'ah (halal) produk ayam potong mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel minat beli konsumen. Dengan demikian adanya pemotongan ayam secara syari'ah (halal) artinya pengusaha sudah berkontribusi dalam menerapkan prinsip konsumsi yang Islami bagi konsumen di Indonesia. Selanjutnya kepedulian masyarakat terhadap kehalalan produk ayam potong karena adanya Sertifikat halal atau penyembelihan secara syari'ah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan jaminan kesehatan dalam masyarakat. Sehingga pada akhirnya akan mengurangi terjadinya perkembangan rumah ayam potong ilegal dan membuka lapangan pekerjaan baru atau mengurangi pengangguran karena menyerap tenaga kerja seiring lebih meningkatnya permintaan konsumen akan produk ayam potong yang pemotongannya secara syari'ah (halal).

Proses sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) bagi produk ayam potong berikut ini adalah tahapan-tahapan yang yang harus dilewati yaitu: (a). Memahami persyaratan dalam sertifikasi halal MUI dan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPPOM MUI baik berupa pelatihan reguler ataupun online. (b). Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) hal ini dilakukan sebelum mendaftar sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan tim manajemen halal, pembuatan manual SJH diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan audit internal. Untuk membantu perusahaan atau usahawan dalam menerapkan SJH, LPPOM MUI

membuat dokumen pedoman yang dapat di pesan sendiri. (c). Melakukan pendaftaran sertifikat halal dilakukan secara online, perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI. (d). Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akadsertifikat. (e). Melakukan monitoring pasca audit. Dan (f). Memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinarrahman, 2013, Parade Iklan Politik di Tahun Politik: Polarisasi Penggunaan Iklan Untuk Membangun Citra Menuju Pemilu 2014. Dalam *Turast Jurnal Penelitian dan Pengabdian*. Padang; IAIN Iman Bonjol Vol. 1. No 1. Januari-Juni.
- Abdurrahman. Moeslim, 2003, *Islam Sebagai Kritik Sosial*, Jakarta: Erlangga.
- Anas Razak, Muhammad, 2001, *Islamization Of Economich: The Concept and Methodology*. Dalam J. KAU. Universitas Pajajaran. Bandung. Vol. 16. Nomor 1. Januari.
- Aziz Dahlan, Abdul, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*. jilid 5. Jakarta: Ichtiar Barnvan Hoeve.
- Bashith, Abdul, 2008, *Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip Dan Strategi Pengembangan Kopeasi Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamidy, Mu'ammal, 1985, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1985. Cet. 1. Jilid 1.
- Hendra, 1996, *Ekonomi Koperasi*. Semarang: FE Untag.
- Johan, Jabaruddin, 2002, *Manajemen Propesional Berdasarkan Nilai-Nilai dalam Usaha*. Jakarta: Lembaga Stuti Pengembangan Pertanian dan Pertenakan (LSP3).
- Kothler, Philip, 2002, Manajemen Pemasaran. Dalam *Ekonomi Rakyat Jurnal Perekonomian Desa Merakyat*. Malang: Universitas Merdeka. Vol 3. No 2. Desember.
- Kusumohamodjojo, Budiono, 2000, *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Muhammad, 1996, *Ekonomi Islam (Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis)*. Palembang: Al- Mukthar.
- Mulyana, Dedy. Jalaludin Rahamat, 2010, *Komunikasi Antar Budaya, Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Beda Budaya*, Bandung: Remaja Rodakarya.
- Nasib, Muhamad, Ar-Rifa'i, 2005, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Kartsir. Dalam *Islamica Jurnal Studi Keislaman*. Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel. Vol 5. No 1. September.
- Ropke, Jother, 2000, *Ekonomi: Teori Dan Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sahdan, Sukasah. 2008. "Menyikapi Paham-Paham Paradoks," *Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak*. Vol. II. Edisi 35. Tanggal 23 Juni.
- Saleh, Musril. Imam Saipul Mustakim, 2014, *Konsumen dan Konsumsi Dalam Persoalan Global*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sharif, Muhammad, 2012, *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

S. Rusdiana, Aam. Abrita Devi, 2013, *Mencari Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Di Indonesia*. Dalam Dialog Jurnal Penelitian Dan Kajian Keagamaan. Vol. 36. Nomor. 1 Juni.

Taqiyuddin Abu Baakar Al Husaini, Imam, 1997, *Kifayatul Akhyar*, jilid 3, Surabaya: PT Bina Ilmu, Cet. ke- 1.

Trion, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep Ekonomi Syari'ah Melayu, Prespektif Partneship dan Kolektivitas*, Jakarta: PT. Suka Buku.

Zuhaili, Wahbah, 2008, *Fiqh Imam Syafi'i 1*. Beirut: Darul Fikr. Cet. ke-1.